



# ASOSIASI PENGAJAR HUKUM KEPERDATAAN

Sekretariat: Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Gedung A, Lt. 2, Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286  
Tel. (031) 5023151 Ext. 148 | Fax. (031) 5020454  
Email. [perdata@fh.unair.ac.id](mailto:perdata@fh.unair.ac.id) | [www.aphk.or.id](http://www.aphk.or.id)

134

Surabaya, 28 Juli 2016

Nomor : 02/APHK.P/2016  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Mengirim Makalah untuk Konferensi Hukum Perdata III**


**Kepada Yth:**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**  
**Jl. Taman Siswa No. 158, Yogyakarta**

Dengan hormat,  
Mengundang dengan hormat para Guru Besar dan Dosen pada Departemen/ Bagian Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum yang Bapak/ Ibu pimpin untuk mengirimkan abstrak untuk diseleksi dan dipresentasikan di Konferensi Nasional Hukum Perdata III dengan tema **Pembaharuan Hukum Kontrak: Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Universal dan Sistem Hukum Kontrak Indonesia**. Konferensi akan dilaksanakan pada **19-21 Agustus 2016** di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Khusus untuk para Guru Besar dari Departemen/ Bagian Hukum Keperdataan apabila berminat untuk mempresentasikan makalahnya dengan tema terkait, maka kami menyediakan tempat pada *plenary session* untuk itu dapat mengirimkan abstrak/ makalah tersebut melalui e-mail [aphk.conference@gmail.com](mailto:aphk.conference@gmail.com) paling lambat pada **16 Agustus 2016**.

Apabila terdapat pertanyaan berkaitan dengan rencana pertemuan tersebut dapat menghubungi Sdr. Faizal Kurniawan, LL.M. (08123045745) atau [faizal@fh.unair.ac.id](mailto:faizal@fh.unair.ac.id).

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih



Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.  
ASOSIASI  
HUKUM KEPERDATAAN

3/8 - 2016  
873



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043  
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

## SURAT TUGAS

No : 128 /Dek/ST/60/Div.URT/VIII/2016

*Bismillaahirrahmaannirrahim*

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta memberi tugas kepada:

Nama : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I/IV.b  
Alamat : Jln. Tamansiswa 158 Yogyakarta  
Keperluan : Konferensi Nasional Hukum Perdata III dengan tema "Pembaharuan Hukum Kontrak: Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Universal dan Sistem Hukum Kontrak Indonesia" sebagai pemakalah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK).  
Tempat/Kota Tujuan : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Surat tugas ini diberikan untuk tanggal 19-21 Oktober 2016.

Kepada pihak yang berkepentingan dengan surat tugas ini harap maklum.

Yang diberi Tugas

Yogyakarta, 30 Agustus 2016 M  
27 Dzulqa'idah 1437 H

Pemberi Tugas  
Dekan

(Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.)




(Dr. Aunur Robim Faqih, S.H., M.Hum.)



Tembusan:

Yth. Kadiv. Keuangan FH UII

Sekembalinya menjalankan tugas bpk/ibu diharap memberi laporan/menyerahkan satu berkas sertifikat yang telah ditandatangani oleh instansi/lembaga yang dituju



# **Klausula Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Perjanjian Pemberian Amanat secara Elektronik On-line<sup>1</sup>**

**Siti Anisah<sup>2</sup>**

## **Abstrak**

Lampiran No. 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 107 Tahun 2013 berisi Formulir-Formulir Standar, antara lain Perjanjian Pemberian Amanat secara Elektronik On-Line antara Nasabah dan Pialang Berjangka. Salah satu klausula yang menarik dalam perjanjian itu adalah “pembatasan tanggung jawab pialang berjangka.” Tulisan ini mengkaji, memang benar bahwa bentuk kontrak dalam Perdagangan Berjangka Komoditi adalah kontrak baku. Dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti itu, kontrak baku merupakan bagian tidak terpisahkan dari materi pengaturannya. Namun karena di dalam kontrak baku itu berisi klausula pembatasan tanggung jawab pialang berjangka dalam perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line, maka hal ini merupakan bentuk intervensi Pemerintah (melalui lembaga pengawas). Dalam membuat regulasi, Bappebti telah bertentangan dengan amanah Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, dan tidak memberikan perlindungan kepada para pihak sebagai pelaku Perdagangan Komoditi secara adil. Kontrak demikian itu semestinya batal demi hukum. Namun, pembatalannya dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan *judicial review* untuk mencabut Lampiran Peraturan Kepala Bappebti yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

**Kata Kunci:** pembatasan, tanggung jawab, pialang berjangka, nasabah, amanat

## **Pengantar**

Penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Undang-Undang No. 10 Tahun 2011), antara lain menyatakan bahwa salah satu tugas utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan dan pemberdayaan ekonomi nasional. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat apabila tingkat pendapatannya meningkat. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan kegiatan di sektor perdagangan. Saat ini, perdagangan tidak hanya dilakukan dengan cara perdagangan biasa, seperti ekspor, impor, dan perdagangan dalam negeri, tetapi jauh lebih luas daripada itu, yaitu dengan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kehadiran Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan instrumen untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi pada mata rantai pemasaran, seperti harga, produksi, distribusi, dan pengolahan bagi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditi dunia. Ini mengingat bahwa, komoditi utama yang dihasilkan Indonesia memiliki manfaat ekonomi yang tinggi, karena merupakan komoditi ekspor, seperti kopi, karet, minyak kelapa sawit, olein, timah, batubara, emas, rumput laut, hasil hutan, dan aluminium. Fungsi ekonomi Komoditi adalah sebagai sarana lindung nilai (*hedging*), dan sarana penciptaan harga (*price discovery*) sebagai harga rujukan (*reference of price*) yang transparan yang menjadi acuan harga dunia. Dengan Perdagangan Berjangka Komoditi itu, risiko yang merugikan para pelaku usaha dapat terlindungi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Dipresentasikan pada *Konferensi Nasional Hukum Perdata III*, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, Universitas Brawijaya, Malang, 19-21 Oktober 2016.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta Email: [anisahraharjo@gmail.com](mailto:anisahraharjo@gmail.com)

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

Perdagangan Berjangka Komoditi bertujuan meningkatkan kegiatan usaha Komoditi agar dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>4</sup> Pada tujuan itulah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai lembaga pemerintah memiliki tugas pokok untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Melalui kewenangan yang dimiliki oleh Bappebti, dapat dilakukan pengawasan guna mencegah kerugian yang potensial akan diderita oleh masyarakat.

Bappebti dapat melakukan pengawasan preventif dalam bentuk pelatihan teknis, sosialisasi kepada masyarakat, kepatuhan keuangan, evaluasi laporan direktur kepatuhan, audit para pelaku usaha, pengawasan dan evaluasi transaksi pelaku usaha, dan evaluasi peraturan tata tertib bursa berjangka. Pengawasan represif juga dapat dilakukan oleh Bappebti untuk memastikan apakah prosedur operasi standar sudah dijalankan atau belum. Ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap perdagangan berjangka komoditas. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, Bappebti memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyamaran kepada pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, dilihat dari regulasi yang telah dikeluarkan oleh Bappebti, masih terdapat beberapa norma yang dirasa dapat mengurangi semangat lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 2011. Ini antara lain terdapat dalam Lampiran No. 2 Peraturan Kepala Bappebti No. 107 Tahun 2013 berisi Formulir-Formulir Standar, antara lain Perjanjian Pemberian Amanat secara Elektronik On-Line antara Nasabah dan Pialang Berjangka. Untuk itu, akan dilakukan pembahasan Mengapa klausula pembatasan tanggung jawab pialang berjangka justru muncul dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para pihak sebagai pelaku-pelaku perdagangan. Apakah lampiran peraturan itu merupakan standar kontrak yang mengikat bagi para pelaku perdagangan?

### **Perdagangan Berjangka Komoditi dan Lembaga Terkait**

Saat ini Perdagangan Berjangka Komoditi diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.<sup>5</sup> Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif lainnya.<sup>6</sup> Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.<sup>7</sup> Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi. Kontrak Derivatif Syariah adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>8</sup>

Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi dikenal dua sistem perdagangan, yaitu:

---

<sup>4</sup> Bagian menimbang Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

- a. Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) atau dikenal juga dengan perdagangan bilateral, ialah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.<sup>9</sup>

Transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif dilakukan di luar bursa, seperti perdagangan forex, index, *loco London* dan lainnya, sebagai produk derivatif yang juga melakukan penarikan margin sebagai syarat utama dalam melakukan transaksi.

- b. Sistem Perdagangan Multilateral, yaitu suatu mekanisme perdagangan yang dilakukan di dalam bursa antara banyak pihak (banyak penjual dan banyak pembeli), dimana antara penjual dan pembeli tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya.

Berikut ini diuraikan perbedaan antara sistem perdagangan multilateral dan bilateral.<sup>10</sup>

<b>Multilateral</b>	<b>Bilateral</b>
Dalam bursa	Luar bursa (OTC/SPA)
Aturan bursa	Aturan penyelenggara SPA
Sistem bursa ( <i>F-Trading, J-Trader</i> )	Sistem penyelenggara ( <i>E-Trade</i> )
Perlakuan sama	Perlakuan belum tentu sama
Lawan tidak tetap	Lawan tetap
Umumnya <i>Order Driven</i>	Semuanya <i>Quote Driven</i>
Dapat tidak ada harga	Pasti ada harga
Dapat antri	Harus “makan” harga yang ada
Harga sama untuk satu kontrak	<i>Spread</i> berbeda-beda
Bursa netral	Motivasi untung

Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, terdapat beberapa pihak yang terlibat, baik sebagai pengawas, penyelenggara, pihak-pihak yang melakukan perdagangan maupun lembaga terkait.<sup>11</sup>

- Bappebti sebagai pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Bursa Berjangka, menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif lainnya.
- Lembaga Kliring Berjangka, menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka

<sup>9</sup>Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

<sup>10</sup><http://www.rifanfinancindo.info/pengetahuan-dasar-perdagangan-multilateral/>, Diakses 26 Februari 2015.

<sup>11</sup>Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

- d. Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) merupakan pihak yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi itu.
- e. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif
- f. Pedagang Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya (Pedagang Berjangka) merupakan Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.
- g. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pedagang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
- h. Pengelola Sentra Dana Perdagangan Berjangka (Pengelola Sentra Dana Berjangka) merupakan Pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka Komoditi.
- i. Nasabah merupakan yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
- j. Penasihat Perdagangan Berjangka (Penasihat Berjangka) merupakan Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan.

### **Bappebti sebagai Otoritas Perdagangan Berjangka**

Keberadaan Perdagangan Berjangka pada era globalisasi dan liberalisasi yang berlangsung sangat cepat, mengakibatkan terjadinya persaingan yang makin tajam, diiringi dengan terjadinya risiko yang sering sangat merugikan pihak pelaku usaha. Risiko yang paling sulit diperkirakan adalah risiko akibat terjadinya fluktuasi harga, khususnya harga di bidang komoditi. Dalam kerangka itu kehadiran Bappebti dengan tugasnya yang meliputi pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka, bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan
- c. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.<sup>12</sup>

Untuk melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan tujuan itu, Bappebti memiliki kewenangan yang meliputi:<sup>13</sup>

- a. membuat pedoman teknis mengenai mekanisme Perdagangan Berjangka;
- b. memberikan:

<sup>12</sup>Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

<sup>13</sup>Pasal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

- 1) izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
  - 2) persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka;
  - 3) izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
  - 4) sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka;
  - 5) persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri;
  - 6) persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka;
  - 7) persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisasi;
  - 8) persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi; dan
  - 9) persetujuan kepada Pedagang Berjangka dan Pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.
- c. menetapkan daftar surat berharga alas hak (*document of title*) yang dipergunakan dalam penyelesaian transaksi dalam Perdagangan Berjangka;
  - d. menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran;
  - f. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
  - h. menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya;
  - i. memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka dan/atau Sistem Perdagangan Alternatif, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
  - j. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
  - k. menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
  - l. menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak;
  - m. mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak wajarnya perkembangan harga di Bursa Berjangka dan/atau

- terhambatnya pelaksanaan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;
- n. mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan dan/atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan dan/atau merugikan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka dan mengganti kerugian sebagai akibat yang timbul dari iklan atau kegiatan promosi dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - o. menetapkan ketentuan tentang dana Nasabah yang berada pada Pialang Berjangka yang mengalami pailit;
  - p. memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu Pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya;
  - q. membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka;
  - r. mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua Pihak terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
  - s. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan
  - t. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

### **Perjanjian Pemberian Amanat antara Pialang Berjangka dan Nasabah**

Nasabah adalah pemilik modal yang mengamanatkan dana-dananya untuk diinvestasikan di bursa berjangka melalui Perusahaan Pialang Berjangka. Dengan kata lain, Perusahaan Pialang Berjangka melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya berdasarkan atas amanat Nasabah. Ini terjadi karena, investor atau pemilik modal yang akan bertransaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka (nasabah) tidak dapat secara langsung melakukannya sendiri. Untuk itu, inti dari perjanjian pembukaan rekening adalah pemberian amanat dari Nasabah kepada Pialang Berjangka.

Meskipun perjanjian pemberian amanat merupakan hal yang penting,<sup>14</sup> namun Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tidak memberikan pengaturan yang cukup. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 mengatur secara singkat kewajiban dan larangan bagi pialang berjangka.<sup>15</sup> Pialang Berjangka memiliki kewajiban untuk mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya. Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah apabila mengetahui Nasabah yang bersangkutan:

---

<sup>14</sup>Penjelasan Pasal 18 huruf h Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 menentukan bahwa mekanisme transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang perlu dijamin kelancaran pelaksanaannya oleh Bursa Berjangka adalah **mulai dari** penerimaan amanat dan pelaksanaan transaksi di lantai Bursa Berjangka sampai dengan penyelesaian keuangan dan penyerahan Komoditi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin dapat terlaksananya mekanisme tersebut secara baik antara lain perbaikan tata cara transaksi, penyelesaian keuangan, dan penyerahan Komoditi.

<sup>15</sup>Pasal 50 – 53 dan Pasal 63 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 terkait dengan kewajiban dan larangan, serta kewajiban penyampaian laporan bagi Pialang Berjangka.

- a. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- b. telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti;
- c. pejabat atau pegawai:
  1. Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; atau
  2. bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.

Pialang Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan. Nasabah dapat melakukan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999) diatur lebih detil tahap-tahap sebelum Nasabah membuka rekening untuk dapat melakukan transaksi Kontrak Berjangka, termasuk kewajiban dan larangan bagi Nasabah dan Pialang Berjangka.

Pialang Berjangka Wajib untuk:<sup>16</sup>

- a. memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan isi Perjanjian Pemberi Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Bappebti.
- b. memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan oleh Nasabah;
- d. menerima dokumen, yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Nasabah sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen dan prosedur transaksi Kontrak Berjangka;
- e. segera memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya, apabila ada perubahan dalam peraturan yang berlaku; dan
- f. meneliti semua informasi yang diberikan oleh Nasabah dalam permohonan pembukaan rekening untuk meyakinkan tidak adanya kesalahan atau kekurangan dalam pengisian.

Kewajiban lain bagi Pialang Berjangka adalah, untuk setiap kali menerima amanat Nasabah untuk melakukan transaksi atas beban rekening Nasabah yang bersangkutan, mencatat dalam kartu amanat sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti. Apabila amanat Nasabah disampaikan melalui telepon, maka perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam. Apabila transaksi telah selesai dilaksanakan, Pialang Berjangka segera memberitahukan Nasabah yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja berikutnya. Pialang Berjangka wajib menyampaikan kepada Bappebti formula perhitungan biaya transaksi atau jasa yang harus dibayar oleh Nasabah untuk referensi.<sup>17</sup>

Selanjutnya Pialang Berjangka wajib menempatkan dana Nasabah pada rekening terpisah di Bank yang telah disetujui Bappebti dan membuat pembukuan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku umum, sehingga mudah diketahui jumlah dana milik masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah tidak melaksanakan transaksi dalam jangka

---

<sup>16</sup>Pasal 106 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999.

<sup>17</sup>Pasal 108 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999.

waktu 1 (satu) tahun, maka rekening Nasabah yang bersangkutan harus ditutup dan nomor rekening tersebut tidak boleh digunakan lagi.<sup>18</sup>

Selain itu, diatur pula larangan bagi Pialang Berjangka untuk menerima amanat Nasabah, apabila belum menerima sejumlah margin yang cukup untuk melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka tertentu, kecuali amanat untuk likuidasi. Apabila jumlah margin memerlukan penambahan, maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memindahkan kepada Nasabah untuk menambah margin dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Apabila keadaan keuangan Nasabah tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya dalam transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib menolak amanat Nasabah yang bersangkutan. Apabila margin tambahan yang diminta tidak dipenuhi, Pialang Berjangka dapat melikuidasi posisi Kontrak Berjangka Nasabah yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Pialang Berjangka dalam menyalurkan amanat Nasabah, dilarang melakukan hal-hal berikut ini.<sup>20</sup>

- a. menyembunyikan atau mengubah informasi tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. menyarankan untuk membeli atau menjual jenis Kontrak Berjangka tertentu atau memberikan penilaian harga akan naik atau turun tanpa didasarkan perhitungan yang benar dengan maksud agar Nasabah melakukan transaksi;
- c. menerima amanat Nasabah dan menyelesaikan perjanjian pemberian amanat di luar kantor pusat dan kantor cabang resmi;
- d. membocorkan rahasia tentang amanat Nasabah atau rahasia bisnis lainnya yang diperoleh dalam pelaksanaan transaksi;
- e. menyalahgunakan dana Nasabahnya;
- f. memberikan jawaban yang tidak benar atas pertanyaan Nasabah, sehingga merugikan kepentingan Nasabah;
- g. membuat, menyimpan, melaporkan dan mempublikasikan secara melawan hukum tentang kegiatannya, atau membuat pernyataan tidak benar dalam rekening, buku laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. lalai menyampaikan berbagai laporan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah atau bertindak sebagai perantara bagi Nasabahnya untuk meminjamkan atau meminjam uang dari pihak lain;
- j. melakukan kesalahan pencatatan mengenai pelaksanaan transaksi;
- k. melakukan perubahan tidak sah yang dibubuhkan pada cap waktu pada pesanan Nasabah, laporan transaksi, atau dokumen lainnya;
- l. melaksanakan transaksi melebihi jumlah batas maksimal yang telah ditetapkan.
- m. melaksanakan transaksi untuk Nasabahnya tanpa perintah Nasabah yang bersangkutan;
- n. tidak menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka sesuai dengan perintah Nasabah;
- o. menerima kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas nama Nasabah yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bappebti; dan
- p. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Kepala Bappebti No. 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang

---

<sup>18</sup>Pasal 109 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999.

<sup>19</sup>Pasal 107 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999.

<sup>20</sup>Pasal 110 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999.

dirubah dengan Peraturan Kepala Bappebti No. 107/Bappebti/Per/11/2013 merupakan peraturan pelaksana Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.<sup>21</sup>

Perjanjian pemberian amanat merupakan bagian dari serangkaian perdagangan berjangka melalui sistem elektronik.<sup>22</sup> Ketentuan ini menyatakan bahwa Penerimaan Nasabah secara elektronik on-line merupakan suatu proses yang meliputi:

- a. Pemahaman dan pengisian aplikasi pembukaan rekening transaksi,
- b. Pernyataan Adanya Resiko,
- c. Perjanjian Pemberian Amanat, dan
- d. Pernyataan telah melakukan simulasi Perdagangan Berjangka dan peraturan perdagangan (*trading rules*)

yang kesemuanya dilakukan secara elektronik.

Penerimaan Nasabah secara elektronik on-line hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang telah mendapat Penetapan dari Bappebti. Penetapan itu hanya dapat diberikan kepada Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. tidak melanggar ketentuan tentang persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir;
- b. memiliki sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line; dan
- c. memiliki Standar Operasional Prosedur dalam rangka penerimaan Nasabah secara elektronik on-line.

Sistem Aplikasi Penerimaan Nasabah secara elektronik on-line itu sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal berikut ini.

- a. kelayakan Nasabah;
- b. profil perusahaan;
- c. fasilitas simulasi transaksi Perdagangan Berjangka (demo Nasabah);
- d. profil Nasabah dan aplikasi pembukaan rekening;
- e. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko;
- f. Perjanjian Pemberian Amanat;
- g. peraturan perdagangan (*trading rules*), termasuk seluruh biaya yang dipungut;
- h. pernyataan dari Nasabah untuk tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) ke pihak lain;
- i. sarana promosi;
- j. Rekening Terpisah (*Segregated Account*);
- k. Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan;
- l. verifikasi kelengkapan persyaratan penerimaan Nasabah;
- m. bukti konfirmasi penerimaan Nasabah;
- n. pilihan sarana penyelesaian perselisihan;

---

<sup>21</sup>Pasal 1 Surat Keputusan Bappebti No. 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Melindungi Nasabah tidak berjalan efektif. Nasabah tidak dapat memperoleh perlindungan hukum sebagaimana seharusnya. Ketentuan dan persyaratan yang berlaku (*Term of Services*) agar nasabah memperoleh informasi secara benar dalam Perdagangan Berjangka Komoditi tidak mudah dipahami oleh Nasabah. Selain itu, tidak semua faktor penegakan hukum juga berjalan dengan baik, misalnya saat penandatanganan amanat tidak dilakukan sendiri oleh pialang berjangka, namun diwakilkan kepada marketing. Lihat Syahviera Nabhiella Putri, "Efektifitas Pasal 1 Surat Keputusan Bappebti No. 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Melindungi Nasabah (Studi di PT Millenium Penata Futures)", *Skripsi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. 2012.

<sup>22</sup>Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bappebti No. 107 Tahun 2013.

<sup>23</sup>Pasal 1 Peraturan Bappebti No. 107 Tahun 2013.

- o. pilihan kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat sesuai dengan domisili Nasabah untuk layanan pengaduan Nasabah; dan
- p. mampu menyimpan dan menyediakan rekam jejak atas setiap pelaksanaan kegiatan penerimaan Nasabah secara elektronik on-line.

Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang melakukan verifikasi dan Direktur Utama Pialang Berjangka, untuk selanjutnya dikirim kepada Nasabah dalam bentuk tertulis dan elektronik.

Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dilakukan untuk pelaksanaan penerimaan Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.<sup>24</sup> Pialang Berjangka hanya dapat menerima calon Nasabah secara elektronik on-line setelah calon Nasabah yang bersangkutan menerima dan menyetujui isi Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, Dokumen Pernyataan Adanya Resiko, pilihan tempat penyelesaian perselisihan, peraturan perdagangan (*trading rules*), Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan, serta peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik on-line. Sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line harus dapat memverifikasi:<sup>25</sup>

- a. Nasabah merupakan Nasabah yang layak secara finansial;
- b. Nasabah bukan merupakan Nasabah yang dilarang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Nasabah merupakan Nasabah yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan transaksi yang dibuktikan dengan:
  - 1) pernyataan lulus melakukan simulasi yang diberikan setelah calon Nasabah atau Nasabah diberikan kesempatan melakukan simulasi transaksi; atau
  - 2) surat pernyataan yang menyatakan bahwa Nasabah telah berpengalaman melaksanakan transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi;
- d. Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah;
- e. Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko;
- f. Nasabah telah membaca dan memahami Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan;
- g. Nasabah telah membaca dan memahami peraturan perdagangan (*trading rules*) termasuk mekanisme transaksi dan seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan transaksi;
- h. Nasabah telah membaca dan memahami peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik on-line;
- i. Nasabah telah membaca dan memahami dokumen keterangan perusahaan berupa profil perusahaan; dan
- j. Nasabah telah membaca dan memahami mekanisme penyelesaian perselisihan, dan menyetujui pilihan tempat dalam rangka penyelesaian perselisihan.

Dalam melaksanakan ketentuan di atas, Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka yang bertugas secara khusus untuk melakukan verifikasi.

Untuk dapat mempunyai pengetahuan tentang Bursa Berjangka, investor diharapkan proaktif menggali dari berbagai sumber. Apalagi saat ini, informasi tentang Bursa Berjangka mudah didapatkan, termasuk melalui buku yang beredar yang membahas Bursa Berjangka, baik itu cara perdagangan di Bursa Berjangka, berinvestasi di Bursa Berjangka, memilih pialang berjangka yang benar, atau melakukan investasi yang benar di

---

<sup>24</sup>Tulisan ini hanya membatasi pada pembahasan tentang transaksi Kontrak Berjangka.

<sup>25</sup>Pasal 3 Peraturan Bappebti No. 107 Tahun 2013.

Bursa Berjangka. Di samping itu, investor dapat meminta informasi dan data kepada perpustakaan dari Bursa Berjangka atau Bappebti tentang bursa berjangka atau dengan mengunjungi website dari Bursa Berjangka atau Bappebti. Investor dapat juga memperoleh informasi dan data dari pialang atau wakil pialang berjangka saat calon investor atau investor akan melakukan investasi di Bursa Berjangka melalui Perusahaan Pialang Berjangka.<sup>26</sup>

### **Kontrak Baku yang Berisi Pelepasan Tangung Jawab dalam Pemberian Amanat Nasabah kepada Pialang Berjangka**

Dalam transaksi bisnis sangat lazim dipergunakan kontrak tertulis yang dikenal dengan kontrak baku atau standar. Kontrak baku dialihbahasakan dari istilah dalam Bahasa Inggris dan Belanda, yaitu “*standard contract*” atau “*standard voorwaarden*”.<sup>27</sup> Kontrak baku ini biasanya telah disusun oleh satu pihak, sehingga tidak melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Kontrak itu dibuat oleh pihak yang satu dengan menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir kontrak yang sudah dicetak, selanjutnya disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan kepada pihak lainnya itu untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian, kontrak baku ialah kontrak yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>28</sup> Senada dengan pendapat itu, kontrak baku merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak itu. Bahkan sering kali kontrak itu (*boiler-plate*) dibuat dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak. Ketika kontrak itu ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data informatif tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulnya. Pihak lain dalam kontrak itu tidak memiliki kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasikan atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak, sehingga kontrak baku seringkali menjadi sangat berat sebelah.<sup>29</sup>

Penggunaan kontrak baku makin marak, didasarkan kepada alasan ekonomi pengusaha yang akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Ini terkait dengan sifat massal dan kolektif dari kontrak baku.<sup>30</sup> Contoh aplikasi kontrak baku dalam praktek antara lain,<sup>31</sup> kontrak (polis) asuransi, kontrak di bidang perbankan, kontrak sewa guna usaha, kontrak jual beli rumah/apartemen dari perusahaan real estate, kontrak sewa-menyewa gedung perkantoran, kontrak pembuatan *credit card*, kontrak pengiriman barang (darat, laut, dan udara), dan Kontrak Berjangka.

Meskipun telah banyak penggunaan kontrak baku dalam transaksi bisnis, namun menarik pula dikemukakan pro dan kontra yang timbul diantara para pakar hukum. Bagi yang kontra, dan menolak kehadiran kontrak baku, karena dinilai;<sup>32</sup> kedudukan pelaku usaha di dalam kontrak baku sama seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Kontrak baku merupakan kontrak paksa (*dwangcontract*). Negara-negara *common law system* menerapkan doktrin *unconscionability* yang memberikan

---

<sup>26</sup>Amanah Pasal 50 ayat (1) - (6) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

<sup>27</sup>Mariam Darius Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung, 1994, hlm. 46.

<sup>28</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 66.

<sup>29</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 76.

<sup>30</sup>Mariam Darius Badruzaman, *loc. cit.*

<sup>31</sup>Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 77.

<sup>32</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 265.

wewenang kepada kontrak demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Dalam hal ini, kontrak baku dianggap meniadakan keadilan, karena hanya salah satu pihak yang membuat isi kontrak, sedangkan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak isi kontrak. Sebaliknya, beberapa pakar hukum menerima kehadiran kontrak baku sebagai suatu kontrak, dengan argumentasi:

- a. kontrak baku diterima sebagai kontrak berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*ictie van wil en vertrouwen*) bahwa para pihak mengikat diri dalam kontrak itu.
- b. setiap pihak yang menandatangani kontrak bertanggung jawab atas isi dan apa yang ditandatanganinya.
- c. kontrak baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan (*gebruk*) yang berlaku di dalam masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 disebutkan Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.<sup>33</sup> Selanjutnya dalam Formulir No. 107.PBK.05.1 tentang Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik On-line untuk Transaksi Kontrak Berjangka, dicantumkan bahwa Para Pihak (Pialang Berjangka dan Nasabah) sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Berjangka, yang meliputi klausula berikut ini.

- a. Margin dan Pembayaran Lainnya
- b. Pelaksanaan Amanat
- c. Antisipasi penyerahan barang
- d. Kewajiban memelihara margin
- e. Hak pialang berjangka melikuidasi posisi nasabah
- f. Penggantian kerugian tidak menyerahkan barang
- g. Penggantian kerugian tidak adanya penutupan posisi
- h. Pialang berjangka dapat membatasi posisi
- i. Tidak ada jaminan atas informasi atau rekomendasi
- j. Pembatasan tanggung jawab pialang berjangka
- k. Transaksi harus mematuhi peraturan yang berlaku
- l. Pialang berjangka tidak bertanggung jawab atas kegagalan komunikasi
- m. Konfirmasi
- n. Kebenaran informasi nasabah
- o. Komisi transaksi
- p. Pemberian kuasa nasabah memberikan kuasa kepada pialang berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, pialang berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari nasabah. Nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai data utang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan
- q. Pemindahan dana
- r. Pemberitahuan
- s. Dokumen pemberitahuan adanya risiko
- t. Jangka waktu perjanjian dan pengakhiran
- u. Berakhirnya perjanjian
- v. *Force majeure*

---

<sup>33</sup>Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

- w. Perubahan atas isian dalam perjanjian pemberian amanat
- x. Penyelesaian perselisihan
- y. Bahasa

Dalam Lampiran 2 Peraturan Kepala Bappebti No. 107/BAPPEBTI/PER/11/2013, Formulir No. 107.PBK.05.1 tentang Perjanjian Pemberian Amanat secara Elektronik *On-Line* untuk Transaksi Kontrak Berjangka, dapat ditemukan klausula-klausula yang memberatkan nasabah antara lain:

- a. Pasal 5 tentang Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah, menyatakan bahwa: “Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus-menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.”
- b. Pasal 6 tentang Penggantian Kerugian Tidak Menyerahkan Barang, menyatakan bahwa: “Apabila Nasabah tidak mampu menyerahkan komoditi atas Kontrak Berjangka yang jatuh tempo, Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk meminjam atau membeli komoditi untuk penyerahan tersebut. Nasabah wajib membayar secepatnya semua biaya, kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka atas tindakan tersebut. Apabila Pialang Berjangka harus menerima penyerahan komoditi atau surat berharga maka Nasabah bertanggung jawab atas penurunan nilai dari komoditi atas surat berharga tersebut.”
- c. Pasal 7 tentang Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi, menyatakan: “Apabila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi di Bursa. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana Nasabah.”
- d. Pasal 8 tentang Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi, menyatakan bahwa: “Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak Berjangka Nasabah dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.”
- e. Pasal 9 tentang Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi Nasabah mengakui bahwa:
  - “(1) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.
  - (2) Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.
  - (3) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.”
- f. Pasal 10 tentang Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka menyatakan bahwa:
  - “(1) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak berjangka, kolateral, atau memberikan nasihat

mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.

- (2) Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.”

Kontrak baku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappebti dan berisi klausula pembatasan tanggung jawab pialang berjangka dalam perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line, adalah wujud intervensi pemerintah. Nampaknya kehadiran Peraturan Kepala Bappebti No. 107/Bappebti/Per/11/2013 tidak dalam situasi dan persyaratan teoritis berikut ini.

Regulasi pada bursa berjangka komoditi tidak bergantung kepada tiga alasan mendasar berikut, yang sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.<sup>34</sup>

- a. Regulator harus menunjuk (berlaku, memberikan lisensi) kontrak komoditas sebelum perdagangan yang sebenarnya dan secara berkala meninjau kontrak dan dapat menarik penunjukan setiap saat;
- b. Batasan "spekulatif" ditetapkan pada ukuran posisi dan volume perdagangan harian yang para pedagang dapat melakukan, dengan pengecualian tertentu;
- c. Regulator memonitor perkembangan Perdagangan Berjangka Komoditi dan pasar tunai setiap hari dengan tujuan mencegah aktivitas yang akan menyebabkan manipulasi harga, terutama selama fase likuidasi setiap kontrak bulan.

Peraturan Kepala Bappebti No. 107/Bappebti/Per/11/2013 mengintervensi hubungan kontraktual para pihak yang akan terlibat dalam perdagangan di bursa berjangka. Semestinya, campur tangan atau intervensi Bappebti sebagai lembaga pengawas yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah pada sektor privat, yang dilakukan di dalam pasar komoditas berjangka untuk mencapai tujuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011. Campur tangan itu dapat berupa kebijakan ekonomi seperti promosi ekspor, perlindungan sektor komoditas, dan stabilisasi harga; maupun kebijakan yang mengamankan kepentingan masyarakat, seperti pengentasan kelaparan dan distribusi pendapatan yang merata. Intervensi di bursa berjangka seperti itu, dapat berupa diskresi atau otomatis (sering disebut sebagai *rules-based*), dan dapat diinisiasi oleh bursa berjangka sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) atau regulator yang mengawasi pasar. Diskresi dalam bursa berjangka biasanya melibatkan, membatasi, menanggukkan, atau menghentikan perdagangan tertentu kontrak berjangka. Pemerintah juga melakukan intervensi di pasar berjangka dengan cara yang luas untuk mempengaruhi kas keseluruhan dan pasar berjangka. Intervensi ini dapat mencakup embargo, kontrol harga, kuota, kewajiban hukum, pembelian langsung dari stok penyangga, dan langkah-langkah kebijakan-berdampak harga lainnya.<sup>35</sup>

Kajian sejarah atas intervensi pemerintah ke dalam pasar berjangka mengungkapkan bahwa, aturan berbasis intervensi dapat sukses dalam ekonomi pasar, namun intervensi diskresi sering gagal untuk mencapai proyeksi tujuannya. Intervensi

---

<sup>34</sup>Gary L. Seevers, "Government Regulation and the Futures Markets," <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/32171/1/01010021.pdf>, hlm. 24.

<sup>35</sup>Kate Hathaway, "The Potential Effects of Government Intervention in a Market Economy," Financial Markets International of Washington, DC and Mumbai, India. April 2007, hlm. 3-4.

diskresi sering menghasilkan berbagai konsekuensi yang harus dibayar mahal oleh pemerintah dan berbahaya bagi mayoritas pelaku yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran komoditas yang ditargetkan. Untuk itu, dalam lingkup hukum, otoritas pengawas atau perdagangan dapat mengambil aksi diskresi selama berada dalam situasi yang dirasakan darurat, seperti peristiwa politik yang ekstrim, kendala logistik, kemacetan pasar, atau bencana alam. Tindakan diskresi termasuk suspensi atau penghentian perdagangan, pembatasan harga, perdagangan untuk likuidasi saja, atau penangguhan bagi anggota bursa untuk menentukan apakah melanggar aturan dan atau bertindak dengan cara yang merugikan perdagangan.<sup>36</sup>

Untuk itu, hal penting ketika mengevaluasi peraturan pasar adalah untuk memperjelas tujuan suatu regulasi yang dimaksud hanyalah untuk memajukan pasar. Apa karakteristik pasar yang pembuat regulasi berusaha untuk dorong? Efisiensi? Adil dan akses yang terbuka? Fenomena apa yang diinginkan untuk dicegah atau dihilangkan? Penipuan, manipulasi, atau praktik yang tidak adil lainnya? Ketidakstabilan sistemik? Tanpa jawaban eksplisit untuk pertanyaan-pertanyaan ini, peraturan pemerintah (apalagi yang sifatnya intervensif) tidak mungkin efektif. Lebih mungkin, itu akan membuktikan tidak perlu, memberatkan, dan bahkan mungkin bertentangan dengan tujuan regulasi dibuat. Sekali tujuan regulasi ditentukan secara jelas, adalah untuk mengevaluasi apakah memang regulasi itu diperlukan untuk tujuan dimaksud.

Apakah peraturan pemerintah diperlukan, dan jika demikian, apa bentuknya? Peraturan yang optimal, sangat bergantung pada karakteristik pasar. Pendekatan regulasi pasar keuangan bahwa "satu ukuran cocok untuk semua" hampir tidak pernah tepat. Tingkat dan jenis peraturan diperlukan, tergantung pada jenis instrumen yang diperdagangkan, jenis pelaku pasar, dan sifat hubungan antara pelaku pasar. Sebagai contoh, peraturan pemerintah yang dirancang untuk melindungi investor ritel dari penipuan atau kebangkrutan *broker* tidak mungkin diperlukan-- dan hampir pasti menjadi suboptimal -- jika diterapkan ke pasar dimana investor-investor besar aktif bertransaksi.<sup>37</sup>

### **Apakah Lampiran Peraturan Kepala Bappebti Itu Merupakan Standar Kontrak yang Mengikat?**

Secara legal formal, baik materi muatan Peraturan Kepala Bappebti, dan Lampiran 2 Peraturan Kepala Bappebti telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Bab XII Ketentuan Lain-Lain secara eksplisit mengatur bahwa "Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat."<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Oral Testimony of Walter L. Lukken, Commissioner, U. S. Commodity Futures Trading Commission before the Committee on Agriculture United States House of Representatives, April 27, 2006.

<sup>37</sup>Alan Greenspan, "Some Considerations As A Guide for Government Decisions on Regulating the Financial Markets Remarks," *the Financial Markets Conference of the Federal Reserve Bank of Atlanta*, Coral Gables, Florida on 21/2/97, <http://www.bis.org/review/r970227a.pdf>.

<sup>38</sup>Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Selanjutnya Lampiran 2 Peraturan Kepala Bappebti telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam huruf F. LAMPIRAN angka 192 – 197 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pada angka 192 ditentukan bahwa “Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.” Berkaitan dengan hal itu, dalam Lampiran 2 Peraturan Kepala Bappebti dapat ditemukan: “Fitur-fitur dalam huruf b sampai h di atas wajib berpedoman sesuai dengan Formulir No. 107.PBK.01 sampai No. 107.PBK.07 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Kepala Bappebti yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappebti ini.”

Persoalannya adalah, bila dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti ternyata berisi kontrak standar yang didalamnya mengandung klausula yang tidak adil, membebaskan kewajiban dan atau risiko pada salah satu pihak, apakah peraturan demikian sah dan mengikat bagi para pihak dalam kontrak untuk melaksanakannya? Hal yang terpenting adalah bukan esensi dari suatu kontrak dikategorikan sebagai kontrak baku, namun bagaimana agar kontrak baku itu memuat hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak sehingga terjaminnya keadilan dan kepastian hukum. Dalam arti masing-masing pihak dalam membuat kontrak memiliki kewenangan untuk bersama-sama membuat isi kontrak, yang tentunya memuat hak dan kewajiban yang seimbang.

Jawaban atas masalah itu tidak dapat ditemukan dalam peraturan yang secara khusus mengatur Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk itu, dengan menggunakan logika berpikir secara *argumentum per analogiam* atau sering disebut *analogi*,<sup>39</sup> maka peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam Lampiran 2 Peraturan Kepala Bappebti itu dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.<sup>40</sup>

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau

---

<sup>39</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010, hlm. 86 – 87.

<sup>40</sup>Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

perjanjian yang memenuhi ketentuan dinyatakan batal demi hukum. Untuk selanjutnya, pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.<sup>41</sup> Bagaimana melakukan pembatalan kontrak, padahal format dan substansi kontrak itu merupakan perintah peraturan dari lembaga pengawas (Bappebti)? Langkah yang harus dilakukan adalah, terlebih dahulu mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung. Ini sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung terkait dengan *judicial review*, yaitu:<sup>42</sup>

- a. MA mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- b. MA menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Permohonan *judicial review* itu hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:<sup>43</sup>

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dan dibuat secara tertulis dan rangkap sesuai keperluan dalam Bahasa Indonesia.<sup>44</sup> Permohonan itu sekurang-kurangnya harus memuat:<sup>45</sup>

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
  1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
  2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

## Simpulan

Lampiran No. 2 Peraturan Kepala Bappebti No. 107 Tahun 2013 berisi Formulir-Formulir Standar, antara lain Perjanjian Pemberian Amanat secara Elektronik On-Line antara Nasabah dan Pialang Berjangka merupakan bentuk intervensi Pemerintah (melalui lembaga pengawas) ke dalam hubungan kontraktual, yang didalamnya memuat klausula pelepasan tanggung jawab salah satu pihak (Pialang Berjangka). Kontrak demikian batal demi hukum, karena intervensi lembaga pengawas ke dalam hubungan kontraktual para pelaku pasar seharusnya dalam kerangka mencapai tujuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011. Namun pembatalan kontrak itu dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung, sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung

---

<sup>41</sup>Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

<sup>42</sup>Pasal 31 ayat (1 dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

<sup>43</sup>Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

<sup>44</sup>Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

<sup>45</sup>Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

terkait dengan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

## Daftar Pustaka

- Alan Greenspan, "Some Considerations As A Guide for Government Decisions on Regulating the Financial Markets Remarks," *the Financial Markets Conference of the Federal Reserve Bank of Atlanta*, Coral Gables, Florida on 21/2/97, <http://www.bis.org/review/r970227a.pdf>.
- Gary L. Seevers, "Government Regulation and the Futures Markets," <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/32171/1/01010021.pdf>.
- <http://www.rifanfinancindo.info/pengetahuan-dasar-perdagangan-multilateral/>, Diakses 26 Februari 2015.
- Kate Hathaway, "The Potential Effects of Government Intervention in a Market Economy," *Financial Markets International of Washington, DC and Mumbai, India*. April 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung, 1994
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Oral Testimony of Walter L. Lukken, Commissioner, U. S. Commodity Futures Trading Commission before the Committee on Agriculture United States House of Representatives, April 27, 2006.
- Peraturan Kepala Bappebti No. 107/Bappebti/Per/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti No. 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.
- Surat Keputusan Bappebti No. 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Melindungi Nasabah.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

No. 051/APHK/III/2016

# Sertifikat



ASOSIASI PENGAJAR  
HUKUM KEPERDATAAN

Diberikan Kepada

Dr. Siti Anisah, S.H, M.H

Atas Partisipasinya Sebagai

**PRESENTER**

**DALAM KONFERENSI NASIONAL HUKUM PERDATA III  
PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK:  
PRINSIP-PRINSIP HUKUM KONTRAK UNIVERSAL  
DAN  
SISTEM HUKUM KONTRAK INDONESIA**

Malang, 19-21 Oktober 2016

Dekan,



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.

Ketua,



ASOSIASI PENGAJAR  
HUKUM KEPERDATAAN

Prof. Dr. Y. Sogal Simamora, S.H., M.Hum.